

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai retribusi jasa usaha yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dalam perkembangannya mengalami perubahan dan penambahan obyek retribusi jasa usaha seiring dengan adanya kebijakan daerah dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pemanfaatan aset/barang daerah Kabupaten Kampar;
 - b. bahwa perubahan dan penambahan objek retribusi jasa usaha merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam upaya mencari dan menggali potensi penerimaan daerah Kabupaten Kampar pada sektor retribusi jasa usaha yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 disempurnakan menjadi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain pemakaian bangunan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah.
12. Laboratorium Kesehatan adalah sarana laboratorium kesehatan pemerintah yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
13. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, bakteriologi, imunologi, patologi, virologi, atau bidang lain yang berkaitan pada kepentingan kesehatan terutama untuk menunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
14. Laboratorium Kesehatan Masyarakat/Lingkungan adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
15. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
16. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
17. Tempat pemotongan adalah Areal di RPH untuk menyembelih ternak.

18. Retribusi rumah potong hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak' termasuk Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Tempat rekreasi adalah bagian tempat pariwisata yang dimanfaatkan oleh orang pribadi, kelompok dalam rangka kegiatan Rekreasi.
20. Olah raga adalah merupakan permainan ketangkasan.
21. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang dijadikan atau digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman yang disediakan.
23. Retribusi penjualan produksi usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
26. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat diangkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
 29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
 31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
 32. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran dan jenis kekayaan daerah yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

A. Gedung

NO	GEDUNG	KEGIATAN	TARIF RETRIBUSI
1.	a. Mahligai Komplek Islamic Center	Komersial	
		a. Pukul 08.00 s/d 17.00 wib	Rp. 1.500.000,-
		b. Pukul 19.00 s/d 24.00 wib	Rp. 2.000.000,-
	b. Aula Kantor Bupati Kampar	Non Komersial	
		a. Pukul 08.00 s/d 17.00 wib	Rp. 1.200.000,-
		b. Pukul 19.00 s/d 24.00 wib	Rp. 1.600.000,-
	Sosial dan Kemasyarakatan	a. Pukul 08.00 s/d 17.00 wib	Rp. 700.000,-
		b. Pukul 19.00 s/d 24.00 wib	Rp. 900.000,-
		c. Pukul 08.00 s/d 24.00 wib	Rp. 1.200.000,-
	Kegiatan Pemerintahan Daerah	Rp. 600.000,-	

B. Pemakaian Kendaraan Bermotor dan Alat Berat

No	Jenis Peralatan	Type/ Merk	Kapasitas	Tahun Perolehan	Tarif Retribusi Alat Berat Baru	
					Per Jam Rp	1 Hari (7 Jam) Rp
1.	Buldozer	Cat D-6G	125 HP	2007	289.000	1.635.000
2.	Excavator	PC 200 - 6 TYPE	0,80 M3	2001	289.000	1.525.000
3.	Excavator	LC 200 - 6	0,90 M3	2007	289.000	1.575.000
4.	Excavator	JS 200	0,90 M3	2008	272.000	1.575.000
5.	Motor Greader	GD 510 R - 1	125 HP	2002	297.500	1.515.000
6.	Motor Greader	120 H	125 HP	2008	272.000	1.575.000
7.	Motor Greader	MG 330	125 HP	2013	297.500	1.605.000
8.	Vibro Roller	BW 211 D - 3	11880M 3	2001/ 2002	255.000	1.515.000
9.	Vibro Roller	CA 250	12 TON	2007	255.000	1.550.000

10.	Vibro Roller	CS 533 E	125 TON	2008	289.000	1.575.000
11.	Wheel Loader	60 ZIV - 2	1,5 M3	2005	289.000	1.505.000
12.	Theree Wheel Roller	MG - 8	8 TON	1995	93.500	654.500
13.	Truck Crane / Trailer	CWB 450 HTNA	12.503 CC	2002	250.000	1.275.000
14.	Dump Truck	120 PS NKR 71 HD	4 M 3	2005	1.500.000	325.000
15.	Dump Truck	MITSUBIS HI 110 PS	4 M 3	2007		325.000
16.	Backhoe Loader		0.22 / 0.96 M3	2014		1.635.000
17.	Excavator Ampibi			2015		10.500.000
18.	Baby Roller	Sakai HV80ST	0,78 TON	2017	125.000	875.000
19.	Mobil Tryler	Nissan	20 Ton	2002	LS/KM	1.275.000
20.	Dump Truck	Colt Diesel 110 PS	4 M3	2007	LS	425.000
21.	Dump Truck	Isuzu HD 120 PS	4 M3	2007	LS	425.000

C. Alat Laboratorium

1. Pemeriksaan Bahan Pekerjaan Timbunan

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Analisa Saringan	Rp. 8.160
2.	Kadar Air Tanah	Rp. 5.440
3.	Berat Jenis Tanah	Rp. 8.160
4.	Atter Berg Limit	Rp. 10.880
5.	Pemadatan Standar	Rp. 41.650
6.	CBR Laboratorium	Rp. 54.400
	Jumlah	Rp. 128.690

2. Pemeriksaan Bahan dan Perencanaan Campuran Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas C, B dan A

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Gradasi	Rp. 15.640
2.	Kadar Air Agregat	Rp. 5.440
3.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat	Rp. 8.160
4.	Pemadatan Modifield	Rp. 54.400

5.	CBR Laboratorium	Rp.	54.400
6.	Berat Isi	Rp.	5.440
7.	Abrasi	Rp.	17.000
	Jumlah	Rp.	160.480

3. Pemeriksaan Bahan Perencanaan Campuran Pekerjaan LPA

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Gradasi	Rp. 17.000
2.	Kadar Air Agregat	Rp. 8.500
3.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat	Rp. 8.500
4.	Pemadatan Modifield	Rp. 68.000
5.	CBR Laboratorium	Rp. 68.000
6.	Berat Isi	Rp. 8.500
7.	Abrasi	Rp. 25.500
	Jumlah	Rp. 204.000

4. Pemeriksaan Bahan dan Perencanaan Campuran Pekerjaan Beton

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF RETRIBUSI(Rp)
1.	Gradasi	Rp. 17.000
2.	Kuat Tekan Kubus	Rp. 8.500
3.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus / Kasar	Rp. 8.500
4.	Berat Isi	Rp. 8.500
5.	Equivalent Test	Rp. 12.750
6.	Abrasi	Rp. 25.500
7.	Slam Test	Rp. 8.500
	Jumlah	Rp. 89.250

D. Pengujian Pekerjaan Lapangan

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Kuat Tekanan Kubus	Rp. 17.000/ 1 Benda Uji
2.	Test Kepadatan Lapangan (Sencene)	Rp. 17.000 / titik
3.	Sondir	Rp. 153.000 / titik
4.	Tes Cadrill	Rp. 68.000 / titik

E. Pemakaian WC / MCK

1. Buang Air Kecil / Besar : 2.000,- / Sekali Penggunaan
2. Mandi : Rp. 4000,- / Sekali Penggunaan

F. Pemakaian Tempat pemasangan reklame dan sejenisnya :
Rp. 50.000,- / m² / bulan.

G. PEMAKAIAN LABORATORIUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAMPAR

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	2	3	4
AIR DAN LINGKUNGAN			
1.	Air Permukaan PP 82/Per-contoh 27 parameter	Paket	975.000
2.	Air Permukaan PP 82/Per-contoh 33 parameter	Paket	1,500,000.00
3.	Sumur Pantau Kepmen LH 28	Paket	515,000.00
4.	Air Bersih Permenkes no 32 tahun 2017	Paket	1,155,000.00
5.	Air Minum Permenkes 492	Paket	1,481,000.00
6.	Air Beton	Paket	356,000.00
7.	Sedimen/kimia tanah iengkap per-contoh	Paket	900,000.00
8.	Limbah Cair Rumah Sakit Permen LHK no.P68	Paket	565,000.00
9.	LC Domestik Permen LHK no P68	Paket	565,000.00
10.	LC Karet Permen LH no. 5 tahun 2014 Lamp.IV	Paket	409,000.00
11.	LC Hotel Kepmen LH 52 1995 lamp.43	Paket	525,000.00
12.	LC Minyak Goreng Permen LH no.5 th 2014	Paket	375,000.00
13.	1C Minyak Nabati Permen LH 04 lamp.9	Paket	431,000.00
14.	LC Sawit Kepmen LH no 5 th 2014 lamp. III	Paket	410,000.00
15.	LC Lamp.0 Kepmen LH no 5 th 2014 Lamp XLVIII	Paket	1,573,000.00
16.	LC Kawasan Industri Permen LH 03 2010	Paket	784,000.00
17.	LA Kepmen LH 28/2003 & Pergub 35	Paket	545,000.00
18.	Pulp L mp.35	Paket	375,000.00
19.	LC Migas Domestlk Onshore Kepmen 19/2010	Paket	559,000.00
20.	LC Migas Air Terproduksi	Paket	422,000.00
21.	LG Migas Instalasi Depot Minyak	Paket	635,000.00
22.	Lindi Permen LHK.P59/MenLHK/Setjen/Kum.I/7/2016	Paket	607,000.00
23.	Biologi/per-contoh	Paket	400,000.00
24.	Suhu	Parameter	15,000.00
25.	Warna	Parameter	23,000.00
26.	Bau	Parameter	6,000.00
27.	Daya Hantar Listrik (DHL)/Konductivity	Parameter	16,000.00
28.	Kekeruhan (Turbidly)	Parameter	15,000.00
29.	Jumlah Padatan Terlarut (TDS)	Parameter	22,500.00
30.	Jumlah Padatan Tersuspensi (TSS)	Parameter	33,000.00
31.	Jumlah Zat Padat Total (TS)	Parameter	46,000.00
32.	Salinitas	Parameter	20,000.00
33.	Amoniak Bebas (NH ₃) ,	Parameter	38,000.00
34.	Amonium (NH ₄ -N)	Parameter	35,000.00
35.	Amonium (NH ₄ -N) dalam limbah	Parameter	40,000.00
36.	Aluminium Terlarut (Al)	Parameter	51,000.00
37.	Air Raksa (Hg)	Parameter	150,000.00
38.	Alkalinitas	Parameter	15,000.00
39.	Asiditas	Parameter	15,000.00
40.	Arsen (As)	Parameter	126,000.00
41.	Barium	Parameter	60,000.00
42.	Besi (Fe)	Parameter	60,000.00
43.	Besi (Fe) total	Parameter	65,000.00
44.	BOD	Parameter	90,000.00

45.	Boron	Parameter	157,000.00
46.	COD	Parameter	150,000.00
47.	Detergen MBAS	Parameter	59,000.00
48.	Fenol	Parameter	74,000.00
49.	Fospat total/terlarut,	Parameter	45,000.00
50.	Fluorida (F)	Parameter	40,000.00
51.	Kalium (K)	Parameter	60,000.00
52.	Kalsium (Ca)	Parameter	48,000.00
53.	Kadmium (Cd)	Parameter	60,000.00
54.	Kadmium (Cd) total	Parameter	65,000.00
55.	•Kesadahan Total (CaCo3)	Parameter	30,000.00
56.	Klorida (Cl-I)	Parameter	42,000.00
57.	Klorin Bebas (Cl2)	Parameter	30,000.00
58.	Kobal (Co) terlarut	Parameter	60,000.00
59.	Kobal (Co) total	Parameter	65,000.00
60.	Kromium (Cr) total	Parameter	65,000.00
61.	Kromium (Cr) terlarut/heksavalen	Parameter	60,000.00
62.	Magnesium (Mg)	Parameter	38,000.00
63.	Mangan (Mn) terlarut	Parameter	60,000.00
64.	Mangan (Mn)	Parameter	60,000.00
65.	Minyak dan lemak	Parameter	45,000.00
66.	Natrium (Na)	Parameter	59,000.00
67.	Nitrat (NO3)	Parameter	30,000.00
68.	Nitrit (NO2)	Parameter	30,000.00
69.	Nikel (Ni) terlarut	Parameter	60,000.00
70.	Nikel	Parameter	62,000.00
71.	Nitrogen Organik	Parameter	75,000.00
72.	Nitogen Total	Parameter	108,000.00
73.	Oksigen Terlarut(DO)	Parameter	22,500.00
74.	Ph	Parameter	16,000.00
75.	Selenium (Se)	Parameter	90,000.00 tr
76.	Seng (Zn) terlaruts	Parameter	60,000.00
77.	Seng (Zn)	Parameter	60,000.00
78.	Sulfat (SO4)	Parameter	30,000.00
79.	Sulfida sebagai H2S	Parameter	45 ,000.00
80.	Tembaga (Cu) terlarut	Parameter	60,000.00
81.	Tembaga (Cu)	Parameter	60,000.00
82.	Timbal (Pb) terlarut	Parameter	60,000.00
83.	Timbal (Pb)	Parameter	60,000,00
84.	Total karbon organik (TOC)	Parameter	386,000.00
85.	Zat Organik/angka KMnO4	Parameter	22,500.00
86.	Antimoni	Parameter	90,000.00
87.	Sianida	Parameter	75,000.00
88.	Kadar Sedimen	Parameter	22,500.00
89.	Mikrobiologi	Parameter	150,000.00
90.	Karbon Organik	Parameter	17,000,00
91.	Bahan Organik	Parameter	17,000.00
92.	pH KCL	Parameter	16,000.00
93.	Kejenuhan Basa	Parameter	145,000.00
94.	Kapasitas tukar kation	Parameter	325,000.00
95.	Udara Ambient per titik	Paket	1, 000, 000

96.	Udara Emisi Per titik	Paket	1,500,000.0
97.	Sumur Pantau LC Lindi	Paket	1,525,500.0
98.	Getaran Lingkungan	Paket	1,000,000.0
99.	Kebisingan Lingkungan	Parameter	200,000.00
100.	Destruksi	Parameter	100,000.00

H. Pemeriksaan Laboratorium Pada Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
I.	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI	
	Darah Lengkap	
	1. Darah Lengkap analyzer	50.000
	2. Kadar Hematologi/HGB	10.000
	3. Lekosit/WBC	10.000
	4. Eritrosit/RBC	10.000
	5. PCT/HCT	10.000
	6. Laju Endap Darah/LED	10.000
	7. Trombosit/PLT	10.000
	8. Waktu Pendarahan/BT	10.000
	9. Waktu Pembekuan/CT	10.000
	10. Golongan Darah	15.000
	11. Malaria	15.000
II.	PEMERIKSAAN URINE	
	1. Urine Lengkap	
	a. Albumin	25.000
	b. Reduksi	7.500
	c. Urobilin	7.500
	d. Billirubin	7.500
	e. Sedimen	7.500
	2. Tes Kehamilan	20.000
	3. Tes Narkoba	
	a. Amphetamine	50.000
	b. Meta anpethamine	50.000
	c. Mariyuana	50.000
	d. Morfine	50.000
III.	PEMERIKSAAN FAECES	
	1. Faeces Lengkap	20.000
IV.	PEMERIKSAAN KLINIK	
	1. Glukosa Darah	
	a. Kadar Gula Puasa	15.000
	b. Kadar Gula 2 jam	15.000
	c. Kadar Gula Acak (sewaktu)	15.000
	d. Kadar gula Whole Blood	15.000

	2. Profil Lipid	
	a. Kolesterol Total	80.000
	b. Trigliserida	75.000
	c. HDL Kolesterol	75.000
	d. LDL Kolesterol	75.000
	e. Total Lipid	75.000
	3. Faal Hati	
	a. SGOT	15.000
	b. SGPT	15.000
	c. Billirubin Total	15.000
	d. Billirubin Direct	15.000
	4. Faal Ginjal	
	a. BUN	15.000
	b. Urea	15.000
	c. Creatinin	15.000
	d. Uric Acid	20.000
	5. Serologi	
	a. HBs Ag	80.000
	b. HBs Ab	80.000
	c. WIDAL	15.000
	d. VDRL	75.000
	e. HIV test	80.000
	f. Cholinesterase	80.000
	g. DHF	150.000
	h. Rf	50.000
V.	PENGECATAN	
	1. Pengecatan BTA	20.000
VI.	PEMERIKSAAN SAMPEL AIR	
	1. Air Minum	250.000
	2. Air Bersih (lengkap)	250.000
	3. Kolam Renang (lengkap)	200.000
	4. Parameter Air	
	a. Parameter Fisik	
	- Bau	25.000
	- Warna	25.000
	- TDS	25.000
	- Kekeruhan	25.000
	- Rasa	25.000
	- Suhu	25.000
	b. Parameter Kimia	
	- Arsen	75.000
	- Fluorida	50.000
	- Total Kromium	50.000
	- Kadmium	75.000
	- Nitrit	45.000
	- Nitrat	45.000
	- Sianida	75.000

	- Selenium	75.000
	- Aluminium	45.000
	- Besi	45.000
	- Keadahan	45.000
	- Khlorida	45.000
	- Mangan	45.000
	- pH	50.000
	- Seng	75.000
	- Sulfat	50.000
	- Tembaga	75.000
	- Amonia	45.000
	- Air Raksa	75.000
	- Nikel	75.000
	- Sodium	45.000
	- Timbal	75.000
	- Zat Organik (KMnO4)	45.000
	c. Mikrobiologi	
	- E. Coli	75.000
	- Total Coliform	75.000
VII.	MAKANAN	
	1. Deteksi Borax test	45.000
	2. Rhodamin B test	45.000
	3. Methil Yellow test	45.000
	4. Mercuri test	50.000
	5. Arsenik test	50.000
	6. Formalin test	70.000
	7. Chlorine test	50.000
	8. Pestiside test	100.000
	9. E. Coli test	75.000
	10. Coliform test	75.000
	11. Hygiene test	75.000
	12. Pork Detection test	75.000
	13. Deteksi Nitrat test	45.000
	14. Total Mikroba	75.000

I. Biaya Pemeriksaan Laboratorium Pada UPT. Laboratorium Penyakit Ikan dan Kualitas Air Dinas Perikanan Kabupaten Kampar

JENIS PEMERIKSAAN	METODA PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	
Jasa Pengujian Laboratorium					
I.	Kualitas Air				
1.	Suhu	Electrometric	3.000	2.000	5.000

2.	Salinitas	Electrometric	4.500	3.000	7.500
3.	Karbon dioksida (CO ₂) bebas		12.000	18.000	30.000
4.	Alkalinitas	Titrimetri	14.000	21.000	35.000
5.	Chemical Oxygen Demand (COD)	Spctrofotometri	30.000	45.000	75.000
6.	Ferrum (Fe)	Spctrofotometri	14.000	21.000	35.000
7.	Oksigen terlarut (DO)	Electrometric	6.000	9.000	15.000
8.	Kekeruhan/kecerahan	Electrometric	4.500	3.000	7.500
9.	pH	Electrometric	4.500	3.000	7.500
10.	Biological Oxygen Demand (BOD)	Spctrofotometri	30.000	45.000	75.000
11.	Nitrate	Spctrofotometri	14.000	21.000	35.000
12.	Nitrite	Spctrofotometri	14.000	21.000	35.000
13.	Ortho Phosphate (PO ₄)	Spctrofotometri	14.000	21.000	35.000
14.	DHL	Electrometric	4.500	3.000	7.500
15.	Residu Terlarut (TDS)	Electrometric	14.000	11.000	25.000
16.	Logam Berat:				
17.	a. Timbal (Pb)	Spctrofotometri	30.000	45.000	75.000
	b. Cupri (Cu)	Spctrofotometri	30.000	45.000	75.000
	c. Cadmium (Cd)	Spctrofotometri	30.000	45.000	75.000
	d. Raksa (Hg)	Spctrofotometri	125.000	75.000	250.000
18.	Amoniak	Spctrofotometri	30.000	45.000	75.000
19.	Turbiditas	Electrometric	14.000	11.000	25.000
II.	Pemeriksaan Penyakit Ikan				
1.	Plankton (Mikroskopis)	Per sampel	3.000	7.000	10.000
2.	Parasit (Mikroskopis)	Per sampel	3.000	7.000	10.000
3.	Bakteri (Konvensional)	Per sampel	80.000	120.000	200.000
4.	KHV (PCR)	Per sampel	100.000	150.000	250.000
5.	Pemeriksaan Jamur (Metode Konvensional)	Per sampel	20.000	30.000	50.000
6.	Serologi	Per sampel	20.000	30.000	50.000
7.	Isolat Bakteri + Tabung	Per sampel	100.000	100.000	200.000
8.	E.coli	Per sampel	80.000	120.000	200.000
III.	Uji Mikrobiologi Produk Hasil Perikanan				
1.	Borax		14.000	11.000	25.000
2.	Formalin		14.000	11.000	25.000

IV.	Jasa Penggunaan Alat Laboratorium				
1.	Salinometer	Per unit/hari	35.000	15.000	50.000
2.	Sechi Dish	Per unit/hari	35.000	15.000	50.000
3.	pH Meter Digital	Per unit/hari	70.000	30.000	100.000
4.	Pengukur kekeruhan (turbidity meter)	Per unit/hari	35.000	15.000	50.000
5.	Pengukur kualitas air (water quality checker)	Per unit/hari	140.000	60.000	200.000
6.	Pengukur tanag (soil tester)	Per unit/hari	35.000	15.000	50.000
7.	Alat sampling air (water sampler)	Per unit/hari	17.500	7.500	25.000
8.	Analytical Balance	Per unit/hari	35.000	15.000	50.000
9.	Timbangan Digital Portable	Per unit/hari	35.000	15.000	50.000
10.	Oven	Per unit/hari	175.000	75.000	250.000
11.	Inkubator	Per unit/hari	175.000	75.000	250.000
12.	Waterbath	Per unit/hari	175.000	75.000	250.000
13.	Hot Plate with Magnetic Stirer	Per unit/hari	35.000	15.000	50.000
14.	Vortex Mixer	Per unit/hari	35.000	15.000	50.000
15.	Mikroskop	Per unit/hari	175.000	75.000	250.000
16.	Laminar Air Flow	Per unit/hari	175.000	75.000	250.000
17.	Kompur Listrik	Per unit/hari	35.000	15.000	50.000
18.	Autoclave	Per unit/hari	175.000	75.000	250.000
19.	Autoclave Portable	Per unit/hari	140.000	60.000	200.000
20.	Turbidimeter	Per unit/hari	35.000	15.000	50.000
21.	Sentrifugasi	Per unit/hari	175.000	75.000	250.000
22.	Sechi Dish	Per unit/hari	14.000	6.000	20.000
23.	Cool Box	Per unit/hari	35.000	15.000	50.000
24.	Lemari Asam	Per unit/hari	175.000	75.000	250.000
25.	pH pen	Per unit/hari	14.000	6.000	20.000
26.	pH Meter	Per unit/hari	175.000	75.000	250.000
27.	DO Meter	Per unit/hari	175.000	75.000	250.000
28.	Refraktometer	Per unit/hari	35.000	15.000	50.000
29.	Vertical Water Sample	Per unit/hari	70.000	30.000	100.000
30.	Disecting Set	Per unit/hari	7.000	3.000	10.000
31.	Cawan Petri	Per unit/hari	3.500	1.500	5.000
32.	PCR Portable	Per unit/hari	175.000	75.000	250.000
33.	Soil pH Tester	Per unit/hari	175.000	75.000	250.000
V.	Pelatihan PHPI (Pengendalian Hama Penyakit Ikan)				
1.	Parasitologi	Per paket, max 5 orang/2 hari	300.000	200.000	500.000

2.	Bakteriologi	Per paket, max 5 orang/5 hari	1.500.000	1.000.000	2.500.000
3.	Pelatihan Serologi (Aglunitasi)	Per paket, max 5 orang/5 hari	1.800.000	1.200.000	3.000.000
4.	Pelatihan Serologi (Co Aglunitasi)	Per paket, max 5 orang/5 hari	2.100.000	1.400.000	3.500.000
5.	Pengukuran Kualitas Air	Per paket, max 5 orang/5 hari	1.200.000	800.000	2.000.000
VI.	Jasa Lainnya				
1.	Sertifikat Kesehatan ikan dan produk perikanan	persertifikat	15.000	10.000	25.000
2.	Media Darah (plate)	Perplate	48.000	32.000	80.000
3.	Media Darah (Tanpa Plate)	Perplate	18.000	12.000	30.000
4.	Sediaan darah kambing	Per 10 cc	75.000	75.000	150.000

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) disempurnakan menjadi :

Pasal 15

- (1) Setiap pengguna fasilitas terminal dikenakan retribusi.
(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	BENTUK PELAYANAN	JENIS KENDARAAN DAN FASILITAS PENDUKUNG	TARIF (RP.)
1		Angkutan Dalam Kota / Pedesaan - Kapasitas tempat duduk dibawah 16 - Kapasitas antara 16 s/d 26 - Kapasitas diatas 27	5.000 7.000 9.000
2.	Angkutan Barang	a. Pick Up Sejenis b. Cold Diesel c. Fuso	3.000 4.000 7.000
3.	Pemakaian Tempat usaha	a. Lokasi 3 x 4 maksimal b. Kios / Toko	50.000,-/ bulan 15.000,-/m2/bulan
4.	Toilet	a. Buang Air Kecil b. Buang Air Besar c. Mandi	2.000 2.000 4.000

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut:

NO	PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF
1.	Pemakaian kandang penampungan	Sapi/Kerbau	10.000/ekor
		Kambing/Domba	4.500/ekor
		Unggas	1.000/ekor
2.	Pemakaian tempat Pemotongan	Sapi/Kerbau	20.000/ekor
		Kambing/Domba	12.500/ekor
		Unggas	1.000/ekor
3.	Pemeriksaan anti mortem	Sapi/Kerbau	10.000/ekor
		Kambing/Domba	10.000/ekor
		Unggas	1.000/ekor
4.	Pemeriksaan post mortem	Sapi/Kerbau	10.000/ekor
		Kambing/Domba	10.000/ekor
		Unggas	1.000/ekor

5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagai berikut:

No	Nama Objek	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Besaran Tarif (Rp)	
				Hari Biasa	Hari Minggu/libur
1.	Objek Wisata Candi Muara Takus	Masuk Lokasi	a. Anak-anak	Rp. 6.000	Rp. 8.000
			b. Dewasa	Rp. 8.000	Rp. 10.000
2.	Sirkuit Otomotif Danau Rusa PLTA	Masuk Lokasi	a. Anak-anak	Rp. 6.000	Rp. 8.000
			b. Dewasa	Rp. 8.000	Rp. 10.000
3.	Stadion Tuanku Tambusai	Masuk Lokasi	a. Anak-anak	Rp. 8.000	Rp. 10.000
			b. Dewasa	Rp. 10.000	Rp. 12.000
4.	Gedung Sport Center	Masuk Lokasi	a. Anak-anak	Rp. 8.000	Rp. 10.000
			b. Dewasa	Rp. 10.000	Rp. 12.000

6. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang dijual.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga per jenis dan ukuran produksi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

A. Peternakan

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN/ UMUR	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
A. Ternak Ruminansia				
1.	Bibit sapi potong betina	minimal 18 bulan	kg	40,000
2.	Bibit sapi potong jantan	minimal 18 bulan	kg	40,000
3.	Sapi Potong Afkir	berat hidup	kg	40,000
4.	Bibit sapi perah betina	minimal 18 bulan	kg	40,000
5.	Bibit sapi perah jantan	minimal 18 bulan	kg	40,000
6.	Susu sapi	-	liter	4,500
7.	Sapi perah afkir	berat hidup	kg	40,000
8.	Bibit kambing betina	minimal 12 bulan	kg	30,000
9.	Bibit kambing jantan	minimal 18 bulan	kg	30,000
10	Kambing afkir	berat hidup	kg	30,000
11	Susu Kambing	Segar	kg	5,000
B. Ternak Unggas				
- Ternak ayam				
1.	Bibit ayam betina	minimal 5 bulan	ekor	40,000
2.	Bibit ayam jantan	minimal 5 bulan	ekor	40,000
3.	Telur konsumsi	-	butir	1,500
4.	DOC	1 hari	ekor	6,000
5.	Ayam afkir	-	ekor	25,000
6.	Telur tetas ayam	-	butir	2,000
7.	Anak ayam	1 bulan	ekor	10,000
-Ternak itik				
8.	Bibit itik betina	minimal 5 bulan	ekor	40,000
9.	Bibit itik jantan	Minimal 5 bulan	ekor	40,000
10	Telur konsumsi	-	butir	1,500
11	DOD	1 hari	hari	6,000
12	Itik afkir	-	ekor	25,000
13	Telur tetas itik	-	butir	2,500

B. Pertanian

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (Rp)
1.	Benih padi bermutu	1.200,- / Kg

2.	Benih Jagung	1.000,- / Kg
3.	Benih Kacang Tanah	4.000,- / Kg
4.	Benih Kedelai	2.000,- / Kg
5.	Palawija lainnya	1.000,- / Kg
6.	Mata temple buah-buahan	15 / mata temple
7.	Bibit salak pondoh	7.500 / bibit
8.	Bibit pisang (anakan)	300 / buah
9.	Bibit pisang (kultur jaringan)	2.000,- / bibit
10.	Bibit nenas (anakan)	500,- / anakan
11.	Bibit nenas (kultur jaringan)	200,- / anakan
12.	Bibit buah-buahan (sliding)	5.000 / bibit
13.	Benih sayuran	10.000 kg

C. Perikanan

No	Jenis Produksi	Ukuran	Tarif/Ekor (Rp)
1.	Benih Ikan Mas	Larva	5,-
		1-3 cm	100,-
		3-5 cm	180,-
		5-8 cm	200,-
2.	Benih Ikan Nila	Larva	5,-
		1-3 cm	40,-
		3-5 cm	90,-
		5-8 cm	180,-
3.	Benih Ikan Patin	Larva	8,-
		1-3 cm	120,-
		3-5 cm	200,-
		5-8 cm	240,-
4.	Benih Ikan Baung	Larva	12,-
		1-3 cm	140,-
		3-5 cm	200,-
		5-8 cm	300,-
5.	Benih Ikan Bawal	Larva	20,-
		1-3 cm	100,-
		3-5 cm	180,-
		5-8 cm	200,-
6.	Benih Ikan Lele	Larva	5,-
		1-3 cm	40,-
		3-5 cm	80,-
		5-8 cm	120,-
7.	Benih Ikan Gurami	Larva	40,-
		1-3 cm	200,-
		3-5 cm	600,-
		5-8 cm	1000,-
8.	Calon Induk Ikan Nila	1 Paket (uk. 80-100 gram/ekor)	3.000.000,-

9.	Calon Induk Ikan Lele	1 Paket (uk.>500 gram/ekor)	600.000,-
10.	Calon Induk Ikan Patin	>2 kg/ekor	70.000,-/kg
11.	Calon Induk Ikan Mas	>500 gram	70.000,-/kg
12.	Induk Afkir Ikan Nila	-	20.000,-/kg
13.	Induk Afkir Ikan Lele	-	15.000,-/kg
14.	Induk Afkir Ikan Patin	-	18.000,-/kg
15.	Induk Afkir Ikan Mas	-	18.000,-/kg

D. Perhutanan

NO	JENIS PRODUKSI	UMUR (BULAN)	TARIF (Rp)
A. Tanaman Kehutanan			
1.	Bibit meranti	7 – 12 (40 - 75 cm)	1.125
2.	Bibit mahoni (swietenia)	6 – 12 (40 - 100 cm)	2.050
3.	Marcrophylla	5 – 6 (40 - 75 cm)	2.250
4.	Bibit tampui	4 – 6 (25 – 60 cm)	1.125
5.	Bibit rotan	6 – 12 (40 – 100 cm)	3.600
B. Tanaman MPTS			
1.	Bibit Jambu air	5 – 6 (> 30 cm)	3.600
2.	Bibit bunga matahari	>3 bulan	6.800
3.	Durian okulasi	> 60 cm	3.600
4.	Kopo		2.400
C. Benih Non Kayu			
1.	Benih lebah madu (koloni) bibit lebah madu apis cerana	1 stup	295.000

E. Perkebunan

No	Komoditas	Jenis Produksi	Tarif (Rp)
	Kelapa Sawit	Bibit Siap Tanam	25.000

7. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 tahun 2000 tentang Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2000 Nomor 7);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2000 Nomor 19);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2006 Nomor 5);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2006 Nomor 8);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2006 Nomor 11);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Objek Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 23);
 7. Peraturan Bupati Kampar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 57);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 24 Mei 2019
BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU :
2.37.B/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ttd

KHAIRUMAN, SH
Pembina
Nip. 19671021 200012 1001